KONTRAK LAYANAN PENGADAAN TENAGA AHLI UNTUK SEWA SISTEM BACKUP DATA CENTER/DRC (DISASTER RECOVERY CENTER) PEMPROV DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH

NOMOR: K.TEL.801/HK.810/DGS-A2020000/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-01-2019), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

- I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi,Informasi, Media dan Edutainment (TIME) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung, yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Nomor 35 tanggal 15 Mei 2018, dalam perbuatan hukum ini, diwakili secara sah oleh I GUSTI BAGUS ASTAWA, Jabatan OSM BIDDING MANAGEMENT Divisi Governent Service, selanjutnya disebut TELKOM;
- II. PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH, NPWP: 01.596.612.0-029.000, sebuah Perusahaan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai dengan Akta Notaris Winanto Wiryomartani S.H., di Jakarta, Nomor 159 tanggal 25 Agustus 1992, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C2-756.HT.01.01TH.94 tanggal 13 Mei 1994 sebagaimana telah diubah dan terakhir berdasarkan Akta Notaris Aliyah S. Azhar S.H., Mkn., di Jakarta Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2007, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-02844HT.01.04 tahun 2007 tanggal 12 November 2007, berkedudukan di Jakarta berkantor pusat di Jalan KH. Moh. Mansyur, Komplek Jembatan Lima Indah 15E/20 Jakarta 10140, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh TJAHJADI, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya disebut SUMBERSOLUSINDO.

Selanjutnya dalam Kontrak ini, **TELKOM** dan **SUMBERSOLUSINDO** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pemenuhan layanan untuk Pemprov DKI Jakarta, TELKOM memerlukan dukungan Mitra untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa TELKOM telah melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, SUMBERSOLUSINDO mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 yang dibutuhkan oleh TELKOM dengan kualitas yang dipersyaratkan dan harga yang kompetitif, selanjutnya TELKOM telah menetapkan SUMBERSOLUSINDO sebagai Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Surat Nomor: TEL.2082/LG–270/DGS–A2020000/2019 tanggal 29 Januari 2019:

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO				
~	8				
	Hlm 1				


c. Bahwa SUMBERSOLUSINDO dengan Surat Nomor: 033/SH–LL/R/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan Kontrak Layanan Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- a. Kontrak adalah Kontrak Layanan yang dibuat secara tertulis sehubungan dengan Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh SUMBERSOLUSINDO dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat para pihak;
- Pekerjaan adalah Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), yang dilaksanakan oleh SUMBERSOLUSINDO atas dasar Tanggung Jawab Tunggal;
- c. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari SUMBERSOLUSINDO dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak ini yang diterbitkan TELKOM berdasarkan Kontrak ini termasuk sebagian Pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga (apabila ada);
- d. Lokasi adalah tempat dimana Pekerjaan harus diserahkan oleh **SUMBERSOLUSINDO** kepada **TELKOM** dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak ini;
- e. Jangka Waktu adalah jangka waktu yang tercantum dalam Kontrak ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Harga Pekerjaan adalah Harga atas Pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan merupakan dasar perhitungan Harga Pekerjaan yang akan dicantumkan dalam Lampiran I Kontrak ini;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh SUMBERSOLUSINDO dan ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai bukti bahwa Pekerjaan sudah diserahterimakan dari SUMBERSOLUSINDO kepada TELKOM;
- h. Hari Kalender adalah hari kalender berdasarkan kalender Masehi;
- i. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.



Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

TELKOM menyerahkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b Kontrak ini kepada SUMBERSOLUSINDO sebagaimana SUMBERSOLUSINDO menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM serta berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan Rincian Pekerjaan dan Harga sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Kontrak ini.

Pasal 3 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini SUMBERSOLUSINDO harus mentaati:


- (1) Spesifikasi teknis dan kesepakatan pada saat Klarifikasi dan Negosiasi beserta perubahan-perubahannya apabila ada, serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang disetujui oleh TELKOM;
- (2) Segala petunjuk dan perintah atas dasar Kontrak ini yang diberikan oleh Pengawas Pelaksana secara tertulis dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan;
- (3) Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh **TELKOM**, *Government Customer* dalam hal ini yaitu Pemprov DKI Jakarta selaku *user*, Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4 IJIN-IJIN


- (1) **SUMBERSOLUSINDO** atas biaya sendiri wajib memperoleh semua ijin dari pejabat/ instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu tersebut pada Pasal 7 Kontrak ini;
- (2) **TELKOM** sebatas kewenangannya akan membantu **SUMBERSOLUSINDO** dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh ijin–ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **TELKOM**:
 - a. Menjamin kesiapan lokasi beserta seluruh kelengkapannya untuk memungkinkan pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Berhak meminta secara tertulis kepada SUMBERSOLUSINDO untuk mengganti personil SUMBERSOLUSINDO yang Pekerjaan atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan dalam Kontrak ini dengan alasan kuat dan SUMBERSOLUSINDO harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;



- c. Berhak memeriksa dan/atau merubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kontrak ini dengan mendapat persetujuan sebelumnya dari SUMBERSOLUSINDO:
- d. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pemutusan Kontrak, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud akan atau telah dibayar oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO;
- e. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada **SUMBERSOLUSINDO** jika diperlukan oleh **SUMBERSOLUSINDO** untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak ini;
- f. Berkewajiban memberikan rekomendasi yang diperlukan SUMBERSOLUSINDO dan personilnya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam hal mendaftarkan dan memperoleh ijin untuk melaksanakan atau mempraktekkan keahliannya baik sebagai individu maupun Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;
- g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini tepat pada waktunya;
- h. Berkewajiban melakukan pembayaran kepada **SUMBERSOLUSINDO** sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
- (2) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban SUMBERSOLUSINDO:
 - a. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan yang terkait dan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini:
 - c. Bertanggung jawab atas tepatnya data hasil Pekerjaan dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratanpersyaratan/ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas;
 - d. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benarbenar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan **TELKOM** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini:
 - e. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Kontrak ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapih, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional;
 - f. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
 - g. Berkewajiban mengganti personil-personil SUMBERSOLUSINDO yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM tidak atau kurang ahli dalam bidang Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan SUMBERSOLUSINDO harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan personil yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;



h. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya SUMBERSOLUSINDO sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh SUMBERSOLUSINDO selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 6 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan, SUMBERSOLUSINDO serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
- (2) **SUMBERSOLUSINDO** dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TELKOM**;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **TELKOM**;
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan milik **TELKOM** dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada **SUMBERSOLUSINDO**:
- (5) Dengan Surat Pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada SUMBERSOLUSINDO untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari SUMBERSOLUSINDO yang menyatakan bahwa SUMBERSOLUSINDO tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Waktu delivery layanan (Ready for Service) paling lambat tanggal 1 Februari 2019;
- (2) Masa layanan selama 11 bulan terhitung sejak Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 8 HARGA PEKERJAAN

(1) Harga Pengadaan berdasarkan Kontrak ini adalah sebesar Rp244.992.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya;

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
e	Я
	Hlm 5


- Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab SUMBERSOLUSINDO, dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya Pekerjaan tambah atau kurang yang disepakati oleh Para Pihak;
- (3) Para Pihak sepakat apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, tidak akan menjadi alasan bagi Para Pihak untuk menghentikan, menunda, atau tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini.

Pasal 9 PAJAK DAN BEA MATERAI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, meterai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kepada mitra dilaksanakan secara 3 Termin, sebagai berikut:
 - Termin Ke–1 untuk pekerjaan bulan Februari 2019 s.d. Mei 2019 sebesar Rp89.088.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;
 - Termin Ke–2 untuk pekerjaan bulan Juni 2019 s.d. September 2019 sebesar Rp89.088.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu / Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;
 - Termin Ke–3 untuk pekerjaan bulan Oktober 2019 s.d. Desember 2019 sebesar Rp66.816.000,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)
 harga belum termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO setelah SUMBERSOLUSINDO mengajukan Surat Tagihan kepada TELKOM C.q., Manager Inbound Logistik Divisi Government Service, Menara Multimedia Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Bayar:
 - b. Kwitansi (rangkap dua);
 - c. Faktur/ Invoice (rangkap dua):
 - d. Faktur Pajak (rangkap dua);
 - e. Copy Kontrak ini;
 - f. BAST Asli (Untuk Pembayaran Pertama).
- (3) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Cut Meutia dengan Rekening Nomor 123–0097021697 atas nama PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH, dengan biaya transfer ditanggung oleh SUMBERSOLUSINDO dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran.



Pasal 11 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

SUMBERSOLUSINDO tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan ini baik sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.

Pasal 12 JAMINAN PEKERJAAN

- (1) SUMBERSOLUSINDO menjamin bahwa pada saat serah terima pengoperasian dan selama jangka waktu Kontrak layanan dapat berjalan dengan baik;
- (2) SUMBERSOLUSINDO bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian SUMBERSOLUSINDO, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, ataupun orang-orang yang bekerja untuknya dalam rangka Pekerjaan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari TELKOM;
- (3) Apabila SUMBERSOLUSINDO lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan SUMBERSOLUSINDO yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud;
- (4) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh SUMBERSOLUSINDO sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk TELKOM, maka SUMBERSOLUSINDO dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (2) Pasal ini;
- (5) SUMBERSOLUSINDO menjamin akan menyediakan tenaga untuk pemeliharaan termasuk di dalamnya penyediaan barang pengganti dan keperluan material yang berkaitan dengan keperluan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Pasai 13 TANGGUNG JAWAB TELKOM


TELKOM menjamin untuk melaksanakan tindakan yang dianggap perlu guna melindungi hak serta kepentingan **SUMBERSOLUSINDO** berdasarkan syarat–syarat dan ketentuan–ketentuan Kontrak ini.

Pasal 14 PEMELIHARAAN

Dalam hal terjadi kerusakan/ gangguan atau tidak berfungsinya layanan selama jangka waktu dan jaminan Pekerjaan sebagaimana diatur Pasal 7 dan pasal 12 Kontrak ini, SUMBERSOLUSINDO wajib memperbaiki dan/atau mengganti perangkat sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Lampiran I Kontrak ini.

Pasal 15 DENDA

(1) Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu Pekerjaan, maka kepada SUMBERSOLUSINDO dikenakan denda sebesar 1º/₀₀ (satu permil) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) pada lokasi yang mengalami keterlambatan;



(2) Jumlah denda tersebut ayat (1) Pasal ini, akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO**.


Pasal 16 PEMBEBASAN DENDA

SUMBERSOLUSINDO dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 15 Kontrak ini apabila:

- a. Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure;
- b. Keterlambatan disebabkan karena perintah tertulis dari **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang diajukan SUMBERSOLUSINDO kepada TELKOM disetujui secara tertulis oleh TELKOM;
- d. Dilampauinya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery (apabila ada) dapat diterima oleh pelanggan (*Government Customer*) sebagai pengguna layanan, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Account Manager terkait.

Pasai 17 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak ini adalah semua kejadian di luar kemauan atau kemampuan Para Pihak walaupun sudah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru hara, kebakaran, pemogokan umum, dan hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai Force Majeure, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak ini;
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure tersebut ayat (1) Pasal ini, maka SUMBERSOLUSINDO wajib memberitahukan secara tertulis kepada TELKOM dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya dan berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Keterlambatan atau kelalaian SUMBERSOLUSINDO dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure;
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut Kontrak ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.



Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesalkan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **SUMBERSOLUSINDO** dan **TELKOM** wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak ini sampai selesai.

Pasal 19 PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **TELKOM** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **SUMBERSOLUSINDO**, memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila terjadi salah satu diantara sebab-sebab pemutusan tersebut dibawah ini:
 - a. SUMBERSOLUSINDO terbukti tidak dapat melaksanakan/memulai Pekerjaan:
 - b. Batas waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui dan jumlah denda seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Kontrak ini telah mencapai 5% (lima persen) dari jumlah Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen);
 - c. **SUMBERSOLUSINDO** ternyata menyerahkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **TELKOM**.
- (2) Untuk hal pemutusan Kontrak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini SUMBERSOLUSINDO menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya apabila ada;
- (3) SUMBERSOLUSINDO dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga, karena putusnya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab SUMBERSOLUSINDO.

Pasai 20 PEJABAT YANG DITUNJUK DAN TANDATANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak dalam pembuatan berita acara dan surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian Pekerjaan adalah:


a. TELKOM

: i) Manager Wifi Deployment & Service Migration DGS;

ii) OSM Assurance & Service Delivery DGS (yang menyetujui).

b. **SUMBERSOLUSINDO**

: Direktur



Pasal 21 AMANDEMEN

Sepanjang tidak dinyatakan lain, setiap perubahan isi Kontrak ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** yang dituangkan dalam Amandemen terhadap Kontrak ini.

Pasal 22 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Kontrak ini;
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Rincian Pekerjaan dan Harga;

b. Lampiran II : Dokumen Pendukung.

Pasal 23 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihakpihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau SUMBERSOLUSINDO;
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Para Pihak serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;
- (4) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

Telkom Telkom Indonesia

I GUSTI BAGUS ASTAWA
OSM BIDDING MANAGEMENT
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

SUMBERSOLUSINDO

MPELOLO BOĂFĘĞĞBÖŞTÖBĞ TJAHJADI DIREKTUR

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO				
1	8				
	Him 10				

Lampiran I

Kontrak Layanan

Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019

Nomor : K.TEL.801/HK.810/DGS-A2020000/2019

Tanggal

: 30 Januari 2019

RINCIAN PEKERJAAN & HARGA

CO.	Windan	'n Vĩ] [Sum]	[]mn(2 7. M .1	(SE	iga Selven	(j	tichnineren
Α	Pengadaan Tenaga A		54(1)21	- Company of the Comp		1 152 1164 216		1920%	
1	Tenaga Ahli	4	• Orang	11 ,	Bulan	Rp	5.568,000	Rp	244.992.000
		To	otal Harga (S	ebelum Pl	Pn 10%)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rp	244.992.000
	PPn 10% :							Rp	24.499.200
	Total Harga (Setelah PPn 10%):						Rp	269.491.200	

TELKOM

I GUSTI BAGUS ASTAWA OSM BIDDING MANAGEMENT **DIVISI GOVERNMENT SERVICE** **SUMBERSOLUSINDO**

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
	A
	Him 11

Lampiran II

Kontrak Layanan

Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery

Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019

Nomor

: K.TEL.801/HK.810/DGS-A2020000/2019


Tanggal

: 30 Januari 2019

DOKUMEN PENDUKUNG

Pada lembar berikutnya:

- Surat dari TELKOM TEL.2082/LG–270/DGS–A2020000/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- 2. Surat dari **SUMBERSOLUSINDO** Nomor 033/SH–LL/R/l/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Surat Kesanggupan.



Nomor: TEL.2082/LG-270/DGS-A2020000/2019

Jakarta, 29 Januari 2019



the world in your hand

Kepada Yth. Direktur PT. Sumbersolusindo Hitech Komp. Jembatan Lima Indah 15 E/20 Jl. K.H.Moch Mansyur Jakarta 10140

Telp: 021-6306807 Fax: 021-6316168

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal

: Penetapan Mitra Pelaksana Pengadaan Tenaga ahli untuk Sewa Sistem Backup Data

Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Dengan hormat.

Menunjuk:

- Surat Penetapan Calon Mitra Pelaksana Nomor: Tel.1383/LG-270/DGS-A2020000/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Pengadaan Tenaga ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
- SPPBJ Nomor: 02.002.05-55/PPK/JSC/I/19 tanggal 28 Januari 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk 2. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sewa Backup Data Center/ DRC (Disaster Recovery Center).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menetapkan PT. Sumbersolusindo Hitech sebagai Mitra Pelaksana Pengadaan Tenaga ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, dengan syarat-syarat dan kondisi sebagai berikut :

- Jumlah harga Pengadaan sebesar Rp 244.992.000. (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainya.
- 2. Spesifikasi teknis, volume dan lain-lain terlampir.
- Waktu delivery layanan (Ready for service) paling lambat tanggal 1 Februari 2019. 3.
- 4. Masa layanan selama 11 bulan terhitung sejak Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. 🎤
- 5. Lokasi Tenaga Ahli berada di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Pembayaran Kepada mitra dilaksanakan secara 3 termin, sebagai berikut:
 - Termin ke-1 untuk pekerjaan bulan Februari 2019 s.d Mei 2019 sebesar Rp 89.088.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;
 - Termin ke-2 untuk pekerjaan bulan Juni 2019 s.d September 2019 sebesar Rp 89.088.000.-(Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;
 - untuk pekerjaan bulan Oktober 2019 s.d Desember Rp 66.816.000,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10:

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian, untuk itu Saudara diminta menyerahkan Surat Kesanggupan sebagai pelaksana Pengadaan ini pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

GM Government Segment LGS

Manager Wifi Deployment and Service Migration yang menyetujui (sebagai waspang)



Lampiran Surat Penetapan Mitra Pelaksana Nomor: TEL.2082/LG-270/DGS-A2020000/2019

Pengadaan Tenaga ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	n Masa Layanan		Masa Layanan Harg		Jumlah Harga			
A	A Pengadaan Tenaga Ahli										
1	Tenaga Ahli	4	Orang	11	Bulan	Rp	5.568.000	Rp	244.992.000		
						·	-				
	Total Harga (Sebelum PPn 10%):							Rp	244.992.000		
	PPn 10%:						Rp	24.499.200			
	Total Harga (Setelah PPn 10%):						Rp	269.491.200			

Jakarta, 29 Januari 2019

l Gusti Bagus Astawa OSM BDM DGS



PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH

Kompleks Jembatan Lima Indah 15 E / 20 Jl. K.H. Moch Mansyur, Jakarta 10140 - Indonesia Telp.: (021) 6306807, Fax. (021) 6316168 E-mail: solusind@centrin.net.id

No. : 033/SH-LL/R/I/2019 Perihal : Surat Kesanggupan Jakarta, 29 Januari 2019

Kepada Yth,
OSM Bidding Management
PT Telekomunikasi Indonesia
Gd. Menara Multimedia lantai 7
Jl. Kebon Sirih No.10-12
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

- Menunjuk Surat Nomor: TEL. 2082/LG.270/DGS-A2020000/2019, tanggal 22 Januari 2019 perihal Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center / DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Tenaga Ahli untuk Sewa Sistem Backup Data Center / DRC (Disaster Recovery Center) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
- 3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

<u>TJAHJA</u> Direktur